



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

NOMOR : 414.1/ 101 /HK/437.12/2020

TENTANG

PANITIA KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai gotong royong dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen termasuk unsur lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
- a. melaksanakan persiapan dalam kegiatan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. mensosialisasikan serta menginformasikan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Rekening Nomor : 2.07.2.07.01.16.003.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Januari 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 414.1/ 101 /HK/437.12/2020

TENTANG PANITIA KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KEGIATAN BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kasi. Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kasi. Pembinaan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan b. 3 (tiga) orang Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik : 1) Arief Jhodiawan; 2) Niluh Candra Wijayanti, S.Sos; dan 3) Weni Aristyowati.

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.